

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 4

2018

SERI : A

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 04 TAHUN 2018
TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH DAN
BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah (OPD) dan Batas Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor: 900/Ba. 07/BPKAD Tanggal 5 Januari 2018 tentang Pembahasan Penetapan Besaran Uang Persediaan OPD dan Batas Ganti Uang Persediaan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN OPD DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
8. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
9. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

10. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
11. *Idle cash* adalah dana tunai yang belum digunakan (menganggur).
12. Bend 17 adalah tanda bukti setoran ke kas daerah.

BAB II BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam APBD, kepada Perangkat Daerah diberikan Uang Persediaan melalui SPP-UP sebagai uang muka kerja bagi Perangkat Daerah.
- (2) Besaran uang persediaan untuk setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Uang Persediaan sebagaimana dimaksud Pasal 2, hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh Kepala Perangkat Daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.

BAB III BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 4

- (1) Pengisian kembali uang persediaan dapat dilakukan apabila dana tersebut telah dibelanjakan dan di-SPJ-kan sekurang-kurangnya **50% (lima puluh persen)** dari besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), untuk selanjutnya diajukan melalui SPP-GU yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yaitu sebesar dana yang telah di-SPJ-kan.
- (2) Besaran pembebanan melalui uang persediaan setinggi-tingginya sebesar **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** untuk masing-masing penerima/penyedia barang dan jasa dalam kegiatan yang sama.

- (3) Apabila dalam pelaksanaannya besaran uang persediaan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) melebihi kebutuhan uang persediaan, maka dalam rangka pengendalian *Idle Cash* bendahara pengeluaran mengembalikan kelebihan uang persediaan tersebut melalui mekanisme SPP-GU Nihil atau dengan pengembalian langsung ke kas daerah melalui penyetoran dengan bend 17.
- (4) Pada akhir tahun anggaran seluruh sisa uang persediaan yang belum di-SPJ-kan oleh bendahara pengeluaran harus dikembalikan ke kas daerah melalui penyetoran dengan bend 17.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 08 Januari 2018

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 08 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 4 SERI A

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 04 TAHUN 2018

TANGGAL : 08 JANUARI 2018

TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SKPD PADA PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	NAMA SKPD	BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) (Rp)
1	2	3
	JUMLAH :	13.690.000.000
1	DINAS PENDIDIKAN	500.000.000
2	DINAS KESEHATAN	1.000.000.000
3	SEKRETARIAT DPRD	2.000.000.000
4	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	600.000.000
5	DINAS TATA RUANG	500.000.000
6	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	250.000.000
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	150.000.000
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	200.000.000
9	DINAS SOSIAL	200.000.000
10	DINAS TENAGA KERJA	150.000.000
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	150.000.000
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	300.000.000
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	200.000.000
14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	300.000.000
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	300.000.000
16	DINAS PERHUBUNGAN	400.000.000
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA STATISTIK PERSANDIAN	150.000.000
18	DINAS KOPERASI DAN UKM	250.000.000
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	200.000.000
20	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	250.000.000
21	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	200.000.000
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH	100.000.000

NO.	SKPD	BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) (RP)
23	DINAS KEARSIPAN DAERAH	110.000.000
24	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	150.000.000
25	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	150.000.000
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	300.000.000
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	500.000.000
28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	600.000.000
29	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	200.000.000
30	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	200.000.000
31	SEKRETARIAT DAERAH	700.000.000
32	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	30.000.000
33	INSPEKTORAT KOTA	250.000.000
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	250.000.000
35	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	100.000.000
36	KECAMATAN BEKASI TIMUR	150.000.000
37	KECAMATAN BEKASI BARAT	150.000.000
38	KECAMATAN BEKASI UTARA	150.000.000
39	KECAMATAN BEKASI SELATAN	150.000.000
40	KECAMATAN JATIASIH	150.000.000
41	KECAMATAN PONDOK GEDE	150.000.000
42	KECAMATAN BANTAR GEBANG	150.000.000
43	KECAMATAN JATISAMPURNA	150.000.000
44	KECAMATAN RAWA LUMBU	150.000.000

NO.	SKPD	BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) (RP)
45	KECAMATAN MUSTIKA JAYA	150.000.000
46	KECAMATAN MEDAN SATRIA	150.000.000
47	KECAMATAN PONDOK MELATI	150.000.000

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 08 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 8 SERI A